

Title : Hukum Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia

Author(s) : Amelia Fadillah, Ikomatussuniah, S.H., M.H

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, Environment

Hukum Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Oleh : Amelia Fadillah, Ikomatussuniah, S.H., M.H

111200317@untirta.ac.id

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lingkungan adalah salah satu istilah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan sering digunakan sebagai objek studi dalam setiap keluarga ilmiah, sehingga memiliki banyak definisi terkait dengan posisi dan perspektif lingkungan jika dilihat dari rumpun ilmiah tertentu.

Hukum lingkungan secara sederhana diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (environment), yaitu lingkungan yang meliputi segala benda dan situasi, termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat di dalam ruang. Awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia dapat dilihat pada garis besar kebijakan nasional tahun 1973 hingga 1978, yang mulai mempertimbangkan perlunya perlindungan lingkungan dalam melakukan pembangunan. Pada saat ini, Komite Pengembangan Kebijakan Sektor Lingkungan Nasional mulai mengembangkan draft pertama Kode Lingkungan dan mengembangkan Program Kebijakan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab 2 Bagian 10 GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur bahwa Hukum Lingkungan Hidup (Lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang antara semua benda, kekuatan, keadaan dan organisme, termasuk manusia dan perilakunya, dan kontinum ruang kehidupan yang dikatakan mempengaruhi gender dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lain. Mengenai hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan perspektif ekologi, penulis menemukan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan umum yang muncul sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pengembangan dan pembaruan masyarakat dapat dilihat sebagai titik tolak pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang indah dengan hutan tropis yang luas, Indonesia memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan polusi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia menggunakan sumber daya alam dan mengolahnya menjadi produk yang memenuhi kebutuhannya. Lingkungan memburuk secara signifikan karena populasi tumbuh dan gaya hidup meningkat. Dalam konteks pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat, segala kegiatan dan kegiatan tidak dapat mengabaikan keberadaan dan peran lingkungan hidup.

Isu lingkungan merupakan hal yang kompleks dan menarik serta perlu dikaji lebih dalam karena krisis lingkungan yang semakin meluas dari sebelumnya. Menurut Matthias Finger, krisis lingkungan global saat ini setidaknya disebabkan oleh berbagai faktor. Teknologi yang tidak efisien bahkan dapat mengganggu. Rendahnya komitmen politik, ide dan ideologi yang pada akhirnya merugikan lingkungan. Perilaku menyimpang dan perilaku aktor negara yang “sesat”, mulai dari perusahaan multinasional hingga CEO. Penyebaran pola budaya

seperti konsumerisme dan individualisme. Individu yang dikelola dengan buruk. Apalagi, menurut Finger, cara mengatasi masalah lingkungan secara umum adalah dengan membuat kebijakan yang lebih baik. Teknologi baru dan berbeda. Memperkuat keterlibatan politik dan publik. penciptaan ide-ide hijau baru dan ideologi (pemikiran hijau), berurusan dengan aktor "sesat"; dan untuk mengubah pola budaya, perilaku dan sikap setiap individu.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat lingkungan dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia dengan menyeimbangkan sumber daya alam dan mengembangkan manusia. Namun, implementasinya masih kurang dipahami, sehingga masih banyak kebingungan di tingkat kebijakan dan regulasi, dan banyak manifestasi implementasi atau urutan implementasi. Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan mencakup konsep pembangunan yang "menghormati" dan "menghormati" dimensi lingkungan, dan dalam implementasinya menjadi topik pembahasan pada Konferensi Stockholm 1972 (*United Nations Conference on the Human Environment*) menjadi. Direkomendasikan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.

Masalah lingkungan menjadi masalah pembangunan ketika konsep pembangunan dinilai sebagai sarana reformasi di negara berkembang. Selain pembangunan ekonomi dan sosial, isu lingkungan juga menjadi topik pembicaraan langsung dan sekaligus menjadi dimensi baru dalam konsep pembangunan, demikian juga dengan larangan penggunaan lampiran yang menjadi topik hangat. . Pembangunan ini disebut (*eco-development*) dan prinsipnya menjadi Deklarasi Stockholm tahun 1972. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip di atas pertama kali diadopsi pada tahun 1973 oleh GBHN di Indonesia.

Beberapa isu telah diidentifikasi dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia yang perlu ditangani.

1. Masih banyak kekurangan, kesenjangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang menyebabkan praktik pengelolaan lingkungan SDA tidak lestari.
2. Peraturan perundang-undangan tidak mendukung pelaksanaan keputusan yang mengutamakan praktik tata pemerintahan yang baik (misalnya dalam keputusan perizinan, program dan kebijakan).
3. Hukum dan peraturan tidak mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia perlu memahami permasalahan yang ada di masyarakat agar tercapai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan bersih bagi penegakan hukum untuk kemaslahatan masyarakat.

Indonesia sendiri secara konstitusional tergolong dalam kategori keterlibatan sedang. Dari segi konstitusionalisasi norma hukum lingkungan, dengan melihat:

- 1) Pengakuan hak subjektif dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 28H (1) UUD 1945.
- 2) Pengakuan bahwa unsur pengetahuan lingkungan merupakan unsur penting dalam perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berarti persoalan hukum yang ditentukan. Masih banyak yang menyimpang dari

peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, sumber daya alam Indonesia seringkali dikembangkan oleh investasi asing.